DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865
E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id
SUMBER Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 13 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2009-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kab. Cirebon Masa Bhakti Tahun 2009-2014, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;

b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).

4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2009-2014.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kab. Cirebon Masa Bhakti Tahun 2009-2014, dengan susunan personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH	Ketua
2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Wakil Ketua
3. JUNAEDI, ST	Sekretaris
4. SAWITA	Anggota
5. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota
6. BEJO KASIYONO	Anggota
7. NINA KERISNAWATI	Anggota
8. AAN SETYAWAN, S.Si	Anggota
9. Drs. H. ACHMAD DARSONO	Anggota
10. DODO WIDODO	Anggota
11. IIN SOLIKIN	Anggota
12. H. ABDUS SOMAD	Anggota
13. MIRKAT, SE	Anggota
14. Hj. LILIK NIHAYAH FUADY, S. Pd.i	Anggota
15. Drs. SUTADI, M.Pd	Anggota
16. M. ARIF RAHMAN, ST	Anggota
17. AHMAD AIDIN, S.Pd.i	Anggota
18. TOIF, S.Pd	Anggota

19. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE — Anggota
20. H. TATANG RUSTANA — Anggota
21. H. DARPAN, S.Pd — Anggota
22. WARTIPAN SUWANDA, SH — Anggota
23. H. MASHUDI ABDULRACHMAN, SE — Anggota
24. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM — Anggota
25. HERMANTO, SH — Anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kab. Cirebon Masa Bhakti Tahun 2009-2014 sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kab. Cirebon Masa Bhakti Tahun 2009-2014 kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan tersusunnya Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Kab. Cirebon Masa Bhakti Tahun 2009-2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 Juli 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

KETUA DPRD KAB. CIREBON

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.